

## **PENDIDIKAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI PEMUDA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEPEMUDAAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN**

**Sunarko Kasidin**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: sunarkokasidin18@gmail.com

### **ABSTRAK**

#### **Diterima:**

05 Oktober 2020

Diterima dalam bentuk revisi

25 oktober 2020

Diterima dalam bentuk revisi

28 oktober 2020

#### **Kata kunci:**

Pendidikan Ideologi Pancasila;

Peraturan Daerah Kota Cirebon

Nomor 3 Tahun 2013;

Kepemudaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yang dimaksud dengan pendidikan ideologi Pancasila serta pemberdayaan pemuda yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasila hasil pendidikan dalam pembangunan NKRI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang juga sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu bertempat di Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu; Observasi (Observation), wawancara mendalam (In depth interview), dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendidikan ideologi Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan Negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia serta Pemberdayaan pemuda yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasila hasil pendidikan di perguruan tinggi, tidak ada upaya dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memberdayakannya, melainkan pemuda yang telah menempuh pendidikannya di perguruan tinggi dibiarkan mencari tempat pengabdianya secara mandiri.

### **PENDAHULUAN**

Pemuda adalah harapan bangsa. Di tangan merekalah terletak baik dan buruknya suatu bangsa. Ketika pemudanya baik, maka baiklah bangsa itu. Sebaliknya, bila pemudanya buruk (berakhlak buruk), maka bangsa itu tinggal menunggu datangnya kehancuran. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi

keseimbangan. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya (Oos M. Anwas, 2014). Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang

dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2007). Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasasmitha, 1996).

Pemuda adalah harapan bangsa. Di tangan merekalah terletak baik dan buruknya suatu bangsa (Widodo, 2011). Di pundak pemuda terdapat bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini karena mereka diharapkan dapat menjadi generasi penerus, yang akan melanjutkan penerus, dan generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara terus menerus (In'am, 2020). Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2010).

Bila dibuka lembaran sejarah, diketahuilah bahwa lahirnya suatu peradaban di bumi manapun tidak terlepas dari peran pemudanya. Revolusi industri di Inggris digerakkan oleh pemuda. Pemudanya berpacu dalam teknologi. Mereka di antaranya adalah Alexander Graham Bell, James Watt, dan lain lain. Revolusi Perancis, atau lebih dikenal dengan revolusi pemerintahan. Revolusi ini digerakkan oleh para pemuda yang berjiwa nasionalis. Merekalah yang menggulingkan raja Louis XVII, yang akhirnya dieksekusi mati. Di Jepang, setelah negeri Sakura itu diluluh lantakkan oleh tentara sekutu dengan bom atom, mulailah dunia memandang Jepang sebelah mata. Jepang telah lumpuh. Dunia pesimis Jepang akan bangkit. Pesimisnya masyarakat

dunia didukung oleh fakta ilmiah. Radiasi uranium, remanansi molekul atom masih aktif hingga sekarang, walau dalam takaran kecil. Dengan semangat bushido Jepang bangkit kembali. Semangat yang dikobarkan Kaisar Tenno Haika itu, tidak terlepas dari dukungan pemudanya. Di Indonesia, perjuangan untuk merebut kemerdekaan hingga pembacaan teks proklamasi juga atas dukungan pemuda. Begitu pula halnya dengan peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru hingga ke orde reformasi juga digerakkan oleh pemuda, khususnya mahasiswa.

Presiden RI pertama, Soekarno mengatakan, "Berilah aku sepuluh orang pemuda, akan aku guncangkan dunia." Merujuk pada pernyataan tersebut, Ir. Soekarno mengakui bahwa eksistensi pemuda dalam suatu negeri menentukan masa depan negeri tersebut. Pemuda sebagai aset bangsa yang paling berharga harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Para generasi tua berkewajiban memberikan pendidikan yang layak, mengajarkan moral dan akhlak, dan keteladanan. Jelaslah, bahwa pemuda adalah tonggak perubahan suatu bangsa. Dengan bangga kita mengatakan, pemuda adalah harapan bangsa.

Merujuk pada pernyataan "pemuda adalah harapan bangsa", kuantitas yang besar tidak berarti mengalahkan kualitas. Artinya, jumlah pemuda yang besar pada suatu negeri tidaklah bernilai apa-apa ketika tidak ada atau sedikit sekali yang berkarya, mandiri, profesional, serta berakhlak tinggi. Pemuda yang diharapkan itu harus memenuhi dua syarat utama sebagai berikut: Pertama, kehadirannya tidak menambah masalah. Kedua, kehadirannya memberikan solusi atas masalah yang ada.

Kaum muda Indonesia adalah masa depan bangsa. Karena itu, setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya adalah aktor-aktor penting yang sangat diandalkan untuk mewujudkan cita-cita pencerahan kehidupan bangsa kita di masa depan. "The founding leaders" Indonesia telah meletakkan dasar-dasar dan tujuan kebangsaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pendidikan Ideologi Pancasila Bagi Pemuda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kepemudaan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, segala hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dipersamakan satu dengan yang lain antar sesama warga negara. Sebagai warga masyarakat, kita beraneka, tetapi sebagai warga negara segala hak dan kewajiban kita sama satu dengan yang lain. Karena itu, kaum muda Indonesia diharapkan dapat membangun kesadaran hidup berkonstitusi. Konstitusi adalah pemersatu kita dalam peri kehidupan bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini.

Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia dan untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang mendasari betapa pentingnya Pancasila sebagai acuan ataupun pedoman tentang bagaimana berperilaku menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan mengajarkan cara berfikir dan bertindak yang sesuai dengan ideologi negara.

Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia kedua, dunia dicekam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme berakar pada faham individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu; sementara komunisme berakar pada faham sosialisme atau kolektivisme yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individual. Kedua aliran ideologi ini melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Faham individualisme melahirkan negara-negara kapitalis yang mendewakan kebebasan (*liberalisme*) setiap warga, sehingga menimbulkan perilaku dengan superioritas individu, kebebasan berkreasikan dan memproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sementara faham kolektivisme melahirkan negara-negara komunis yang otoriter dengan tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak dari eksploitasi segelintir warga pemilik kapital.

Pertentangan ideologi ini telah menimbulkan ‘perang dingin’ yang dampaknya terasa di seluruh dunia. Namun para pendiri negara Republik Indonesia mampu melepaskan diri dari tarikan-tarikan dua kutub ideologi dunia tersebut, dengan merumuskan pandangan dasar (*philosophische grondslag*) pada sebuah konsep filosofis yang bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bahkan bisa berperan sebagai penjaga keseimbangan (*margin of appreciation*) antara dua ideologi dunia yang bertentangan, karena dalam ideologi Pancasila hak-hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional.

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang undangan berdasarkan pada Pancasila yang sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila bersifat filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai perilaku kehidupan dan berbangsa dan bernegara, artinya Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan hidup/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia (Adi, 2016).

Rumusan tentang Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis-rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Maka Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila, karena nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Oleh karena itulah Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat (*philosophische grondslag*), merupakan jiwa bangsa (*volksgeist*) atau jati diri bangsa (*innerself of nation*), dan menjadi cara hidup

(way of life) bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dengan demikian nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa, yang menjadikan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain.

Perhatian terhadap Pancasila tampaknya mengalami kemunduran dari waktu ke waktu. Kemunduran ini terjadi pada hampir semua komponen bangsa, termasuk pada mereka yang berada di dunia pendidikan. Salah satu indikasinya adalah semakin berkurangnya jumlah intelektual yang memiliki perhatian terhadap topik ini. Selain itu, semangat mempelajari dan mensosialisasikan Pancasila di berbagai institusi pendidikan juga relatif menurun. Hal ini dapat dicermati dari fakta semakin banyaknya generasi muda yang tidak hafal terhadap sila-sila Pancasila. Bahkan secara tegas Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa, "Gema Pancasila sekarang ini memang semakin mengendur" (Moh. Mahfud MD, 2007).

Pernyataan Mahfud MD tersebut bukan sesuatu yang berlebihan. Tidak terlalu sulit mencari buktinya, baik pada kehidupan sederhana di masyarakat maupun kehidupan sosial politik yang kompleks. Mengendurnya gema Pancasila ditandai dengan semakin berkembangnya berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila.

Fenomena semakin terasingnya Pancasila dari kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan sebuah ironi. Pancasila merupakan dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan dasar berdirinya NKRI. Lebih jauh, Pancasila adalah dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, ia menjadi titik orientasi seluruh kehidupan masyarakat secara luas.

Selain gemanya yang semakin mengendur, Pancasila sekarang juga berhadapan dengan tantangan dari ideologi lain. Ideologi yang diusung oleh kelompok Islam radikal dan kelompok liberal menjadi tantangan serius. Kalangan Islam radikal dan Islam liberal berusaha secara sistematis untuk meminggirkan Pancasila dari sistem ekonomi, politik, dan budaya. Ada cukup banyak bukti untuk hal ini, di antaranya adalah adanya undang-undang

yang tidak lagi merujuk ke nilai-nilai Pancasila (Haerudin, 2015).

Selain sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, Pancasila juga memiliki peranan dan fungsi lain. Fungsi-fungsi Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu ketika semakin banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami terhadap Pancasila dan nilai-nilai yang dikandung maka kondisi ini sesungguhnya membahayakan bagi kehidupan bangsa ini. Bangsa ini bisa kehilangan arah dan titik orientasi.

Pada kondisi yang semacam ini penting untuk melakukan berbagai upaya agar Pancasila semakin berperan dalam menguatkan eksistensi bangsa ini. Selain itu, juga penting dilakukan berbagai usaha agar nilai-nilai Pancasila dapat operasional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ikhtiar interpretasi dan kontekstualisasi Pancasila memang harus dilakukan secara terus-menerus karena tidak ada satu pun sistem pemikiran atau ideologi yang tidak diuji oleh sejarah (Nurdin, 2011). Interpretasi dan kontekstualisasi Pancasila merupakan yang bertujuan agar Pancasila mampu menunjukkan kiprahnya di tengah dinamika sejarah yang dinamis. Identifikasi pemikiran intelektual Islam Indonesia yang berbicara tentang Pancasila merupakan salah satu bentuk interpretasi dan kontekstualisasi. Pemikiran mereka yang dipilih kemudian dikompilasi, diteliti dan direkonstruksi agar sesuai dengan dinamika perkembangan zaman sekarang ini.

Sejalan dengan hal tersebut Pendidikan Pancasila perlu karena dengan cara itulah karakter bangsa dapat lestari, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar. Dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia.

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan Nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

## Pendidikan Ideologi Pancasila Bagi Pemuda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kepemudaan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pun merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara spesifik tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk:

Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.

Pendidikan Pancasila selain masuk sebagai mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi juga beberapa Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta secara khusus membuka Program Studi Filsafat Pancasila yang secara khusus dan mendalam mempelajari Pancasila sebagai ideologi negara.

Pendidikan ideologi Pancasila baik yang hanya berupa mata kuliah wajib maupun Program Studi khusus, semuanya tidak cuma-cuma atau prodeo, melainkan setiap pemuda yang menempuh pendidikan (kuliah) di

Perguruan Tinggi harus mengeluarkan biaya. Hal ini sangat ironis, dimana seharusnya suatu ideologi disebarkan secara masif dan diajarkan secara cuma-cuma, ternyata di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus mengeluarkan biaya, disamping biaya yang dikeluarkan yang tidak sedikit, para pemuda-pun yang menempuh pendidikan di Program Studi Filsafat Pancasila bertanya, kemana dan dimana akan mengabdikan diri dengan pengetahuan ideologi Pancasila yang telah dipelajari dengan biaya tinggi, sementara mulai dari dinas-dinas di Kabupaten/Kota hingga Kementerian tidak ada porsi dan ketentuan yang mewajibkan memiliki dan mengerjakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpendidikan Sarjana Filsafat Pancasila. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum skripsi dengan judul: "Pendidikan Ideologi Pancasila Bagi Pemuda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kepemudaan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Studi Terhadap Pemberdayaan Pemuda Dalam Pembangunan Berbasis Ideologi Pancasila)".

### **METODE**

#### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang juga sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut (Sugiyono, 2014). Sedangkan lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu bertempat di Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

#### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu; Observasi (Observation), wawancara mendalam (In depth interview), dan dokumentasi.

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Jadi metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Burhan Bungin, 2007).

Esterberg dalam Sugiyono mengatakan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2018).

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

### 3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data model interaktif, dengan teknik ini setelah data terkumpul akan dilakukan analisa melalui tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Miles and Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pendidikan Ideologi Pancasila Bagi Pemuda

Sebagai landasan idiil bagi Indonesia, Pancasila sungguh menakjubkan. Gagasan politik yang tertuang di dalamnya merupakan rumusan solutif dan sempurna. Para pendiri negara kita mampu meramunya dengan sangat kreatif, mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrem, negara sekuler dan negara agama. Tidak bisa kita bayangkan jika dahulu para founding fathers tidak menemukannya, maka mungkin tidak kita jumpai di dunia ini negara bernama Indonesia. Mereka menyusunnya dengan rumusan imajinatif, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bandingkan dengan Turki, untuk mencari jalan keluar dari kemerosotan Dinasti Utsmani yang berkuasa selama hampir delapan abad, akhirnya Turki memilih negara sekuler yang ditandai dengan jatuhnya kekhalifahan pada Maret 1924. Negara diujung barat laut Asia ini menjadi Negara dengan sistem sekuler pertama di tengah identitas masyarakatnya yang mayoritas adalah muslim. Disisi yang lain di Asia Selatan, Pakistan, negeri yang berdiri diatas bekas wilayah Mongul itu, dari dua arus pemikiran politik yang bersaing saat menuju kemerdekaan antara Ali Jinnah sebagai representasi gagasan negara sekuler dan Maududi sebagai representasi pengembangan gagasan negara agama, toh akhirnya memilih jalan sebagai negara Islam, setelah gagal mensinergikan format yang solutif untuk sebuah negara modern.

Para pendiri negara kita dengan sangat bijak dan jenius mampu menyepakati pilihan yang pas tentang dasar negara sesuai dengan karakter bangsa, sangat original, menjadi sebuah negara modern yang berkarakter religius, tidak sebagai negara sekuler juga tidak sebagai negara agama.

Rumusan konsepsinya benar-benar diorientasikan pada - dan sesuai - dengan karakter bangsa. Mereka bukan hanya mampu menyingkirkan pengaruh gagasan negara patrimonial (warisan) yang mewarnai sepanjang sejarah nusantara prakolonial, tetapi juga telah berhasil merumuskan berbagai ide politik yang berkembang ketika itu secara kreatif

Pendidikan Ideologi Pancasila Bagi Pemuda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kepemudaan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

berdasarkan kebutuhan anak bangsa di masa kedepannya.

Selama periode pasca reformasi, secara tidak disadari energi Pancasila berproses secara otomatis. Coba kita renungkan, berbagai macam konflik dan musibah luar biasa besar mampu kita atasi. Bandingkan dengan Myanmar ketika terjadi bencana alam tsunami dan gempa bumi. Indonesia membuka diri dan menerima uluran bantuan luar negeri, sedangkan Myanmar membatasi diri karena khawatir dengan campur tangan asing yang mendompleng masuknya bantuan. Padahal saat itu Aceh dalam situasi konflik politik dan banyak pihak khawatir dengan dampak masuknya orang-orang luar. Namun, justru perdamaian yang terwujud. Saat terjadi musibah tsunami, kesetiakawanan yang melandasi terwujudnya sila "Persatuan Indonesia" dan sila "kemanusiaan yang adil dan beradab" muncul secara serempak. Bantuan kemanusiaan mengalir dari seluruh penjuru tanah air membantu rakyat Aceh tanpa ada yang memberi komando.

Energi Pancasila itulah yang muncul dan mendorong terciptanya perdamaian di berbagai daerah konflik. Umumnya, konflik-konflik tersebut, tidak terkecuali konflik di Ambon dan Poso, ditengarai sebagai bagian dari konflik politik yang tidak terlepas dari provokasi dan campur tangan "halus" pihak luar. Setelah masa konflik dapat dilewati, muncul penyesalan mendalam dari kedua belah pihak.

Singkat kata, Pancasila harus didiskusikan atau didialogkan oleh segenap elemen agar menjadi energi persatuan seluruh bangsa. Semakin besar pihak atau komponen bangsa memahami Pancasila, semakin besar pula energi yang terbentuk untuk mencapai cita-cita bersama berbangsa dan bernegara sehingga pancarannya akan menerangi masa depan bangsa dan dunia. Dalam konteks itulah Pancasila perlu mendapatkan perhatian, terutama fungsinya yang tidak hanya berhenti menjadi komitmen bersama, melainkan harus dipahami sebagai visi bangsa yang

senantiasa diupayakan untuk diwujudkan. Pancasila merupakan cita-cita dan rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara.

Semenjak Reformasi 1998, Pancasila mulai dipersoalkan oleh sejumlah anak bangsa, saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan, Pancasila dijadikan kambing hitam. Menurut mereka hanya liberalisme dan kapitalisme yang terbukti memenangkan perang ideologi dunia bisa menyelamatkan Indonesia. Bahkan ada salah seorang tokoh yang terang-terangan menyatakan diri "Aku seorang neoliberalis". Sementara yang lain berani mengatakan, "tinggalkan Pancasila, ikutlah neoliberalis."

Sementara, disisi yang lain ada beberapa hasil survei yang perlu kita jadikan sumber pijakan atas pemasalahan, yaitu survei yang dilakukan oleh Harian Kompas. 48,4% responden yang berusia 17-29 tahun tidak bisa menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% responden berusia 30-45 tahun salah menyebut Sila-sila Pancasila, dan responden berusia 46 tahun keatas lebih parah, yakni sebesar 60,6% salah menyebutkan kelima Sila Pancasila. Keempat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato "Peringatan Bung Karno 1 Juni 2011" di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (1/6/2011), memaparkan tentang hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai cara masyarakat Indonesia memandang Pancasila. Sebanyak 79,26% beranggapan Pancasila penting untuk dipertahankan. 89% berpandangan bahwa berbagai permasalahan bangsa seperti tawuran, konflik antara kelompok masyarakat dan sebagainya itu terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Survei juga menghasilkan 30% berpendapat untuk pemahaman nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui pendidikan, 19% melalui contoh dan perbuatan nyata para pejabat di pusat dan daerah, 14% melalui contoh dan perbuatan nyata

masyarakat, 13% melalui penataran, 2% melalui peran media massa, dan 10% melalui ceramah keagamaan. ketika responden ditanya siapa yang harus melaksanakan edukasi dan sosialisasi Pancasila. Hasilnya, 43% sebaiknya dilaksanakan guru dan dosen, 28% tokoh masyarakat dan tokoh agama, lalu 20% oleh badan khusus yang bisa dibentuk pemerintah, serta 3% dilakukan oleh elit politik. (Tribun News, 2017).

Bagaimanapun juga, itulah yang terjadi. Pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila seolah sedang memasuki masa surut. Hal demikian mengingatkan kita bahwa diterimanya Pancasila sebagai ideologi bangsa sebenarnya bukan sesuatu yang taken for granted. Untuk itu sangat diperlukan penyegaran kembali tentang Pancasila baik dari aspek pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai filosofis yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan ideologi Pancasila dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, terlebih pemuda. Pendidikan ideologi Pancasila berdasarkan hasil survey mayoritas menghendaki guru dan dosen yang mengedukasi dan sosialisasi Pancasila sebagai ideologi, dapat diartikan bahwa yang harus mengedukasi adalah orang-orang yang memang memiliki pendidikan dan pemahaman ideologi Pancasila.

Sejalan dengan hal tersebut di atas gerakan untuk merevitalisasi Pancasila saat ini semakin menunjukkan gejala yang menggembirakan. Forum-forum ilmiah di berbagai tempat telah diselenggarakan baik oleh masyarakat umum maupun kalangan akademisi. Tidak terkecuali lembaga negara yaitu MPR mencanangkan empat pilar berbangsa yang salah satunya adalah Pancasila. Memang ada perdebatan tentang istilah pilar tersebut, karena selama ini dipahami bahwa Pancasila adalah dasar negara, namun semangat untuk menumbuhkembangkan lagi Pancasila perlu disambut dengan baik.

Pendidikan Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-

masalah pembangunan bangsa dan Negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideology dan dasar Negara Republik Indonesia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013). Undang undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, secara eksplisit juga menyebutkan bahwa terkait dengan kurikulum nasional setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesia.

Apabila dilakukan jejak pendapat dikalangan mahasiswa biasanya mereka cenderung tidak menyukai empat mata kuliah yang dikenal sebagai Mata Kuliah Kepribadian (MPK) ini. Beberapa alasannya adalah pertama, mata kuliah ini bukan mata kuliah sesuai dengan bidang studi mereka, kedua, materinya tidak up to date, hanya mengulang apa yang pernah mereka dapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya, ketiga, metode pembelajarannya yang tidak variatif dan inovatif sehingga menimbulkan kebosanan. Disamping itu muncul juga pertanyaan dari penulis, apakah untuk mempelajari ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus membayar, sebagaimana diketahui untuk mengontrak matakuliah Pendidikan Pancasila yang terdiri minimal 2 (dua) sks, maka mahasiswa harus mengeluarkan uang yang harga per-sks-nya sama dengan mata kuliah lainnya yang diberlakukan di Perguruan Tinggi Swasta bersangkutan, tidak kurang dari minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sks, jadi untuk mendapat mengikuti pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi swasta harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lebih dari itu jika seorang pemuda hendak mengikuti dan menimba ilmu pada Program Studi Filsafat Pancasila tentunya akan lebih banyak lagi memerlukan anggaran dan keuangan, karena sejak berdirinya Program Studi Filsafat Pancasila baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta belum ada yang membebaskan dari uang kuliah. Artinya pemuda untuk mendapatkan

Pendidikan Ideologi Pancasila Bagi Pemuda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kepemudaan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Pendidikan Pancasila memerlukan modal yang cukup besar.

Urgensinya pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila, melahirkan ide Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan pertimbangan (Peraturan Presiden Republik Indonesia, n.d.) :

1. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan dijamin dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia;
3. bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya sehingga menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dapat efektif menjalankan tugas dan fungsinya;
4. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

B. Pemberdayaan Pemuda Dalam Pembangunan Berbasis Ideologi Pancasila

Berbicara mengenai pemberdayaan pemuda, maka tentunya harus mencari arti pemberdayaan pemuda di dalam UU Pemuda, di dalam Pasal 24 UU Kepemudaan menyatakan bahwa:

1. Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Sebelum memberdayakan pemuda sebagaimana diatur dalam Pasal 24 di atas, tentunya harus melalui pembangunan terlebih dahulu. Pembangunan pemuda berdasarkan Pasal 3 UU Kepemudaan dinyatakan memiliki tujuan “... untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa “pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan”. Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menurut Pasal 5 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelayanan pemuda tersebut terkait dengan peran aktif pemuda sebagaimana bunyi Pasal 16 yang menyatakan bahwa “pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional”. Sedangkan pada Pasal 17 diterangkan:

1. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
  - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
  - c. meningkatkan kesadaran hukum.
2. Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
3. Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:
  - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumberdaya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Selanjutnya Pasal 18 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian tidak ada satu pasal-pun di dalam UU Kepemudaan yang mengatur mengenai pendidikan ideologi Pancasila bagi pemuda dengan pelayanan secara gratis karena diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Hal ini tidak sejalan dengan tanggungjawab pemuda yang diamanatkan dalam Pasal 19 yang menyatakan:

- Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:
- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
  - b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
  - d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
  - e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
  - f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
  - g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas sekali bahwa UU Kepemudaan mengatur tanggung jawab pemuda (sebagai kewajiban) tetapi tidak memberikan haknya kepada pemuda. Di dalam UU Kepemudaan diatur rinci mengenai pelayanan terhadap pemuda dalam banyak hal, namun tidak satu pasal-pun yang mengatur untuk memberikan pelayanan kepada pemuda untuk mendapatkan pendidikan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara, karena pelayanan yang dilakukan, antara lain, melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kewirausahaan, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, bela negara, serta pertukaran pemuda antarnegara, sebagaimana dikemukakan oleh Penjelasan Pasal 18 UU Kepemudaan.

Pemberdayaan pemuda sebagai tanggungjawab pemuda sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 UU Kepemudaan antara lain untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi negara; dan menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada satu pasal-pun yang

## Pendidikan Ideologi Pancasila Bagi Pemuda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kepemudaan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

menerangkan di mana pengabdian pemuda tersebut dilaksanakan. Pendidikan ideologi Pancasila melalui matakuliah Pendidikan Pancasila hanya berguna untuk pemuda/mahasiswa bersangkutan kurang dapat diberdayakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula pemuda/mahasiswa yang menempuh pendidikan di Program Studi Filsafat Pancasila, selepas menamatkan pendidikan, harus mencari lapangan kerja sendiri, baik sebagai guru maupun dosen yang persaingannya cukup ketat, tidak ada instansi pemerintah baik di kepegawaian, provinsi, maupun kabupaten/kota yang memerlukan lulusan Filsafat Pancasila untuk kepentingan pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara bagi masyarakatnya, yang diketahui berdasarkan survey masih cukup banyak yang tidak hapal dengan Pancasila maupun urutan sila-sila dari Pancasila.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres BPIP) tidak mengatur BPIP secara struktur, artinya BPIP hanya ada di lembaga kepresidenan, tidak ada di Kementerian, di DPR-RI, di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, lebih-lebih di Badan Usaha (BU) baik (BU) Milik Negara, BU Milik Daerah, BU Milik Desa, maupun BU Milik Swasta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sehubungan ideologi Pancasila merupakan ideologi negara yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa, maka sudah seharusnya pendidikan ideologi Pancasila dapat diberikan secara gratis atau dengan cara pemerintah atau pemerintah daerah membayar biaya sks untuk pendidikan Pancasila diperguruan tinggi yang ada di wilayahnya. Demikian pula untuk Program Studi Filsafat Pancasila, sudah seharusnya dibebaskan dari biaya dengan ketentuan calon mahasiswa yang hendak menempuh pendidikan di Program Studi Filsafat Pancasila adalah yang sudah dinyatakan lulus seleksi, dan setelah pemuda/mahasiswa yang menempuh

pendidikan di Program Studi Filsafat Pancasila dapat ditampung oleh pemerintah maupun pemerintah daerah guna pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat yang ada di wilayah masing-masing yang menerima lulusan.

Demikian halnya regulasi yang mengatur mengenai UU Kepemudaan maupun Peraturan Daerah sebagai regulasi turunannya, serta Peraturan Presiden tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, direvisi dan direkonstruksi ulang, sehingga Undang-undang Kepemudaan dan Peraturan Daerah sebagai turunannya mengatur tentang pelayanan pemuda untuk mendapatkan pendidikan ideologi Pancasila baik secara formal maupun nonformal diberikan secara gratis. Demikian halnya dengan Kepres BPIP juga harus direvisi dan dikonstruksi ulang, sehingga menjadi susunan organisasi BPIP berbentuk struktural dari Keperpresan hingga ke Kabupaten/Kota bahkan ke instansi dan Badan Hukum Korporasi, bukan diberlakukan secara non struktur seperti sekarang ini.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan bab per bab, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Pendidikan ideologi Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan Negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia, dan pemuda (mahasiswa) untuk mendapatkan pelayanan pendidikan ideologi Pancasila baik sebagai matakuliah maupun kuliah di Program Studi Filsafat Pancasila harus dengan biaya sendiri karena Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan jo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepemudaan tidak mengatur pelayanan pendidikan ideologi Pancasila secara gratis.

Pemberdayaan pemuda yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasila hasil pendidikan di perguruan tinggi, tidak ada upaya dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memberdayakannya, melainkan pemuda yang telah menempuh pendidikannya di perguruan tinggi dibiarkan mencari tempat pengabdianya secara mandiri dan mayoritas menjadi guru atau dosen jika memang masih ingin mengamalkan pengetahuannya pada ideologi Pancasila, jika masuk kerja di tempat lainnya artinya pemuda bersangkutan tidak maksimal mengamalkan pengetahuan ideologi Pancasila yang dimilikinya.

## REFERENSI

- Adi, Purwito. (2016). Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 39–40.
- Burhan Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta.
- Haerudin, Said Aqil Siradj dan Mamang Muhammad. (2015). *Berkah Islam Indonesia, Jalan Dakwah Rahmatan Lil'âlamîn*. Jakarta: Quanta.
- In'am, Asichul. (2020). Peranan Pemuda dalam Pendidikan Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 67.
- Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik. (2010). *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Biro Humas dan Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia*. Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Presiden Republik. *Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*.
- Kartasasmitha, Ginandjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo.
- Moh. Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Nurdin, Ahmad Ali. (2011). Scholarly Feminist Versus Internet Commentator on Women Issues in Islam. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(2), 172.
- Oos M. Anwas. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Yogyakarta: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (12th, Cetaka ed.). Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Sumardi. (2011). Revitalisasi Pemuda Demi Memajukan Indonesia. *HUMANIKA*, 14(1).
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media.